



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan dahulu Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 01 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 09 November 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/75/XI/2013 tertanggal 27-03-2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (bada dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun setelah 4 (empat) bulan pernikahan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan yang didapatkannya;
 - b. Tergugat sering berjudi, dan sering keluar rumah malam hari, kembali kekediaman hingga pukul 5 (lima) subuh;
 - c. Tergugat kurang berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, sehingga hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, bahkan Tergugat tidak senang jika Keluarga Penggugat datang mengunjungi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk melihat orang tua Penggugat;
 - d. Tergugat selalu menjatah uang belanja Penggugat, dan jika Penggugat belanja lebih dari Rp. 35.000 satu hari, maka Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, menyakiti fisik Penggugat, menghina dan mencaci-maki Penggugat, serta mendiamkan Penggugat hingga beberapa hari;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 15 Juli 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan dalam pisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: xxxx/436/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Nomor xxxx/75/XI/2013 tanggal 27 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak empat bulan pernikahan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan yang didapatkannya, Tergugat sering berjudi, dan sering keluar rumah malam hari, kembali kekediaman hingga pukul 5 (lima) subuh, Tergugat kurang berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, sehingga hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, bahkan Tergugat tidak senang jika Keluarga Penggugat datang mengunjungi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk melihat orang tua Penggugat dan Tergugat selalu menjatah uang belanja Penggugat, dan jika Penggugat belanja lebih dari Rp. 35.000 satu hari, maka Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaa Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Elmunif sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH., MH. dan Dra. Hj. Samlah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Elmunif

Hakim Anggota,

Drs. Buriantoni, SH., MH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Panitera Pengganti,

Hj. Siti Hawani, SH.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	470.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			: Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)